



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 569 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanah Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai penataan dan penyelesaian Pegawai non-ASN;
- b. bahwa berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dosen serta kebutuhan organisasi perlu adanya penyesuaian status atas Dosen Tetap Khusus Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dosen Tetap Khusus Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi Dosen Tetap Khusus tanggal 24 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 memberhentikan dengan hormat sebagai
Dosen Tetap Khusus Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
- a. Nama : Iskandar Trilaksono, SE., MM
- b. Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 05 Juni 1959
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen SDM Universitas Krisnadwipayana
Tahun 2010
- e. Jabatan/NUPTK : Tenaga Pengajar/8937737638130112
- f. Satuan Kerja : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001